



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa perlu diatur lebih lanjut pelaksanaan bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa/kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Pasal 1

Bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa/kelurahan adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi pajak daerah.

Pasal 2

Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada pemerintah desa/kelurahan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. 20% (dua puluh persen) diberikan atas dasar proporsi jumlah kepala keluarga desa/kelurahan;
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan atas dasar proporsi luas wilayah desa/kelurahan;
- c. 60 % (enam puluh persen) diberikan atas dasar proporsi jumlah obyek pajak daerah yang ada di desa/kelurahan, dengan pembobotan sebagai berikut :
 1. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) : bobot 7
 2. Pajak hotel : bobot 3
 3. Pajak restoran : bobot 3
 4. Pajak hiburan : bobot 3
 5. Pajak reklame : bobot 3
 6. Pajak galian golongan c : bobot 2, dan
 7. Pajak parkir : Bobot 2

Pasal 3

Bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang diterima oleh Pemerintah Desa sebagai berikut :

- a. alokasi yang diterima pada tahun berjalan merupakan perhitungan realisasi tahun sebelumnya (t-1);
- b. penyalurannya melalui rekening kas desa;
- c. merupakan salah satu sumber pendapatan desa oleh karena itu harus dimasukkan dalam APBDes tahun berjalan;
- d. pemanfaatannya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai kebutuhan desa masing-masing.

Pasal 5

Bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang diterima oleh Kelurahan sebagai berikut :

- a. alokasi yang diterima pada tahun berjalan merupakan perhitungan realisasi tahun sebelumnya (t-1), dan menjadi tambahan plafon belanja pada perubahan anggaran dan/atau tahun anggaran berikutnya;
- b. pemanfaatannya untuk melaksanakan program dan kegiatan kelurahan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Kelurahan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2011

BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2011

Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005